KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 252 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN,PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF BERBASIS PROGRAM STUDI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang akuntabel, tersistem dan terintegrasi dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian perlu menunjuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ;
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN,PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF BERBASIS PROGRAM STUDI PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020;

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran sebagai Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan,dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan ,Pelaksanaan, dan Pelaporan, sebagai berikut:

1. Tim Penasehat Petunjuk Pelaksanaan
   a. Memberikan arahan terhadap Petunjuk Teknis yang akan dibuat
   b. Memberikan masukan ketika terjadi masalah yang dihadapi berkaitan dengan Petunjuk Teknis Perencanaan ,Pelaksanaan, dan Pelaporan.

2. Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan ,Pelaksanaan, dan Pelaporan
   a. Menyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan
   b. Mengumpulkan sumber bahan yang terkait
   c. Menyusun dan mendesain Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan
   d. Melaksanakan sosialisasi kepada Dosen/Peneliti P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
   e. Bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 20 Februari 2020
KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:
1. Wakil Ketua I;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Kepala Sub Bagian AUK;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tentang Tim Penyusun Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan,dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Berbasis Program Studi Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN ORGANISASI	JABATAN TIM
1	Dr. Muhammad Faisal, M. Ag NIP.197503242006041005	Ketua STAIN SAR KEPRI	Pengarah
2	Aris Bintania, M.Ag NIP.197507232000031001	Wakil Ketua I	Penasehat
3	H. Imam Subekti, M.Pd.I NIP. 197104152002121001	Kabag AUAK STAIN SAR KEPRI	Penasehat
4	Martanto, S.Sos.,M.Si NIP.19850929 2008011004	Kasubag AUK STAIN SAR KEPRI	Penasehat
5	Juni Aziwantoro, SE.,MM NIDN.1018067801	Kepala SPI	Penasehat
6	Doni Septian, M.IP NIP.199109142019031009	Plt. Ketua P3M	Ketua
7	Sukma Adi Perdana, M.Sc NIP.198811082019031007	Plt. Sekretaris P3M	Anggota
8	Daria, M.H NIP. 199103102019031018	Tim Taskforce P3M	Anggota
9	Romi Aqmal, M.Si NIP. 199212302019031015	Tim Taskforce P3M	Anggota
10	Sudanto, MM NIDN. 2115046201	Plt. Ka.Prodi Manajemen Pendidikan Islam	Anggota
11	Abd. Malik Al Munir, M.Hum NIP. 198409292019031008	Plt. Ka.Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir	Anggota
12	M. Tedy Rahardi, SE, M.HI NIDN. 2128086901	Plt. Ka.Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Anggota
13	Abd Rahman, M.Sos NIP. 198310292018011001	Plt. Ka.Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	Anggota
14	Sella Kurnia Sari, M.Sc NIP. 199111222018012002	Plt. Ka.Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Anggota
15	Sri Zulfida, M.A NIP. 198407292018012001	Plt. Ka.Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Anggota
16	Ferri Yonantha, M.Pd. NIP. 199106092019031016	Plt. Ka.Prodi Tadris Bahasa Inggris	Anggota
17	M. Zamhari, S.H.I., M.S.I. NIDN. 1022058103	Plt. Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam	Anggota

KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag